

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Praktik Kerja Lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelayanan impor sementara dan penyelesaian masalah kegiatan impor sementara yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2007.
2. Pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) telah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
3. Pemberian izin untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan yaitu pembebasan bea masuk dalam rangka kegiatan impor sementara oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak kepada importer memberikan keuntungan pada perusahaan serta kegiatan produksi ekspor impor yang dilakukan oleh importer akan jauh lebih mudah.

3.2. Saran

Saran bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak (KPPBC TMP) Surabaya adalah:

1. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan impor sementara tidak menemui masalah yang begitu berarti pelaksanaannya karena sistem dan prosedur serta profesionalitas petugas yang ada di kawasan bea dan cukai telah sangat mendukung kelancaran proses kegiatan tersebut.

2. Dapat memberikan informasi dan sosialisasi terutama pada kegiatan impor sementara terutama atas barang keperluan pameran untuk masyarakat Indonesia agar dapat mengedukasi masyarakat untuk mengenal berbagai macam produk luar negeri dengan mudahnya serta meningkatkan daya saing yang positif antar negara.

Saran bagi Universitas Airlangga:

Untuk dapat selalu menjalin hubungan baik antara Universitas Airlangga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya agar bagi para mahasiswa yang ingin mencari referensi tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan berikutnya.

